



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir sinjai, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir teko, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan perkara Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sj, 04 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/18/III/2005 tanggal 25 Maret 2005;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone selama ± 13 (tiga belas) tahun, kemudian terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SINJAI selama ± 2 (dua) bulan lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Andini Febrianti binti Ansar, lahir pada tanggal 09 Februari 2006;
 - b. Usriani binti Ansar. Lahir pada tanggal 12 Januari 2007;
 - c. Asyila binti Ansar, lahir pada tanggal 23 Oktober 2014, kini ketiga anak ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon sering marah-marah;
 - b. Termohon tidak pernah merasa cukup apabila dikasih uang belanja oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019 Termohon meminta izin keluar rumah kepada Pemohon, selain itu Pemohon tidak mengizinkan Termohon pergi, namun sejak saat itu Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, Desa Lamatti Riaja, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 9 (sembilan) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga dan kepala desa setempat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/18/III/2005 tanggal 25 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Hasnah binti A. Abbe, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama ± 13 (tiga belas) tahun, kemudian terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SINJAI selama ± 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sering marah-marah, dan Termohon tidak pernah merasa cukup apabila dikasih uang belanja oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Termohon meminta izin keluar rumah kepada Pemohon, selain itu Pemohon tidak mengizinkan Termohon pergi, namun sejak saat itu Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sinjai tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 9 (sembilan) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga dan kepala desa setempat, namun tidak berhasil;

2. Marni binti A. Abbe, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Congkoe, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama ± 13 (tiga belas) tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Bulupoddo, xxxxxxxxxx xxxxxx selama ± 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sering marah-marah, dan Termohon tidak pernah merasa cukup apabila dikasih uang belanja oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Termohon meminta izin keluar rumah kepada Pemohon, selain itu Pemohon tidak mengizinkan Termohon pergi, namun sejak saat itu Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, Desa Lamatti Riaja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sinjai tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 9 (sembilan) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga dan kepala desa setempat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Termohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama ± 13 (tiga belas) tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SINJAI selama ± 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sering marah-marah, dan Termohon tidak pernah merasa cukup apabila dikasih uang belanja oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Termohon meminta izin keluar rumah kepada Pemohon, selain itu Pemohon tidak mengizinkan Termohon pergi, namun sejak saat itu Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sinjai tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 9 (sembilan) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga dan kepala desa setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohondengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang tanpa ada sikap peduli diantara mereka, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri sesuai maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	395.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)